



PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON tempat dan tanggal lahir Jambi, 07 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA JAMBI, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON tempat dan tanggal lahir Jambi, 07 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA JAMBI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1989 tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:288/38/X/1989 tanggal 25 Oktober 1989;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di kediaman bersama bertempat di KOTA JAMBI, (sampai Januari 2019);
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 1) **ANAK** tempat/tanggal lahir Jambi, 16 Februari 1991, NIK:-, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, telah menikah;
 - 2) **ANAK**, tempat/tanggal lahir Jambi, 02 Januari 1999, NIK:1571014201990021, agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, pendidikan S1;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2013 mulai goyah, yakni antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa puncak Perselisihan di antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 disebabkan masalah yang sama, menyebabkan Pemohon berpindah kediaman bertempat di KOTA JAMBI, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang kurang lebih selama 6 tahun dan telah berpisah rumah kurang lebih selama 4 tahun, dan sejak itu juga Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
8. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa rumah tangga Pemohon Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipertahankan, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syamsiah, S.Pd., M.H., CPM) tanggal 31 Oktober 2023, ternyata mediasi Berhasil Sebagian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 288/38/X/1989, tanggal 15 Oktober 1989, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Telanaipura xxxx xxxxx Provinsi Jambi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Butkti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (TVRI Jambi), tempat tinggal di Jalan Kampung Bugis Lorong Cempedak RT. 23 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanai Pura xxxx xxxxx; dibawah sumpahnya telah memberika keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Febrina Niken Rahayu dan Retno Dyah Kusumawati;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Mei 2013 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena antara Pemohon dengan Termohon kurang komunikasi, Pemohon dengan Termohon sama-sama mempunyai sifat egois dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri cerita dari Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 10 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Empu Sendok No. 46 Lorong Suka Damai RT. 13 Kelurahan Solok Selatan Kecamatan Telanai Pura xxxx xxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja dari Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Febrina Niken Rahayu dan Retno Dyah Kusumawati;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Mei 2013 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena antara Pemohon dengan Termohon kurang komunikasi, Pemohon dengan Termohon sama-sama mempunyai sifat egois dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri cerita dari Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 10 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa pada kesempatan yang diberikan, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti- bukti dipersidangan dan Termohon juga bersedia untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak sanggup lagi menjalankan hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan demikian juga dengan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan Permohonan Cerai Talak yang merupakan sengketa Perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Jambi secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk melakukan perceraian Pemohon harus memperoleh izin dari Pejabat berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Pemohon telah mendapatkan izin dimaksud oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan serta memberikan nasihat kepada para pihak agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai akan tetapi perdamaian a quo ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Syamsiah, S.Pd., M.H., CPM tertanggal 31 Okt. 2023, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan Pasal 154 RBg

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon maka dalil-dalil Permohonan yang telah diakui secara murni oleh Termohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap :

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikui oleh Termohon, pengakuan mana menjadi fakta hukum, tetapi karena perkara ini perkara perceraian pemohon tetap dibebankan untuk memmbuktikan Permohonan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dan kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBG;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang diakui Termohon isi dan tandatangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rb), oleh karena itu telah terbukti bahwa antara Pemohon masih terikat perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan masing-masing telah memberikan keterngannya dipersidangan;

Menimbang, 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan termasuk orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Majelis hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat tali perkawinan pada tanggal 15 Oktober 1989;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama **ANAK** sekarang berumur 32 tahun dan **ANAK** sekarang berumur 24 tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon semua sudah dewasa ikut dengan Termohon, karena anak yang pertama suaminya sudah meninggal dan anak yang belum menikah jadi masih tanggung jawab Termohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon sudah pisah rumah sejak Januari 2019 sampai sekarang sudah sekitar 4 tahun 10 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah rumah karena sejak Mei 2013 rumah tangga Pemohon mulai tidak harmonis antara Pemohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran karena kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak tidak saling memperdulikan, masing- masing melaksanakan kewajiban masing-masing yang tidak sejalan;
- Bahwa semenjak pisah rumah keluarga dari masing- masing pihak Pemohon dan Termohon pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar majelis hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap karena antara Pemohon sudah tidak rukun dan tidak sejalan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah dibuktikan Pemohon dengan bukti surat yang relevan di tambah dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon serta pengakuan dari Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mereka sering bertengkar

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka pengakuan mana berdasarkan ketentuan pasal 311 RB.g telah menjadi dalil yang tetap, telah terbukti secara sempurna dan mengikat tentang adanya pertengkaran dan perselisihan sehingga menyebabkan telah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya selama dalam proses persidangan pihak Pemohon sudah tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, begitu pula pihak keluarga Pemohon yang dihadirkan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukuknkan mereka, maka menurut Majelis hakim apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan dalam mediasi yang isinya sebagaimana tertuang dalam laporan Mediasi dan para pihak memohon untuk dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Termohon Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Menghukum Pemohon, (**PEMOHON**) untuk memberikan nafkalah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
4. Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Jum,at tanggal 10 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Muliayah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Betnawati dan Dra. Siti Patimah, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Akhmad Fauzi, S.H.i., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Dra. Mulyamah, M.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Akhmad Fauzi, S.H.i., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1050/Pdt.G/2023/PA.Jmb